PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya Babakan Madang No.04 Telepon (021) 87951920-78951921

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 51 /Kpts/PAUD.NF / XI /2018
Lampiran : 1 (satu) bekas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL UNTUK PAUD AL-KAUTSAR DESA BOJONG KONENG

BUPATI BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-KAUTSAR Kp. Garungsang Pasir Rt.001/007 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor : 05/ALK/X/2018, Tanggal 31 Oktober 2018;
b. bahwa berdasarkan Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Tanggal 04 Oktober 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat :

1. undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 841 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomer 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pendidikan PAUD AL-KAUTSAR, Tanggal : 30 APRIL 2018;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bojong Koneng Nomor : 422.1/56/paud/IV/2018, tanggal 17 April 2018;
3. Surat Rekomendasi Penilik PNF, tanggal 15 Mei 2018
4. Surat Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Babakan Madang Nomor : 017/Himpaudi/IV/2018 Tanggal 30 April 2018.
5. Surat Rekomendasi Paud Al-Barokah (Paud terdekat) Nomor : 007/Al-Barokah/X/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

Nama	: SUSWANTO
Alamat	: Kp. Tapos Rt.003/004 Desa Bojong Koneng
Nama PAUD Non Formal	: **PAUD AL-KAUTSAR**
Satuan PAUD	: Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Alamat PAUD Non Formal	: Kp. Garungsang Pasir Rt.001/007 Desa Bojong Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi meyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapakan di : Babakan Madang
Pada Tanggal : 08 Nopember 2018

a/n. BUPATI BOGOR
CAMAT BABAKAN MADANG,

KECAMATAN BABAKAN MADANG

YUDI SANTOSA, S.Sos
NIP. 197010271991011002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Kordinator Pendidikan Kecamatan Babakan Madang
4. Yth. Kepala Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec.Babakan Madang

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BABAKAN MADANG

DESA BOJONG KONENG

Alamat : JL. Raya Air terjun No. 01 Kode Pos 16811

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 503.1/ 20 /SKDY/ XI /2018

Berdasarkan surat permohonan Sdra, **ABDUL LATIP** Atas Nama **YAYASAN DAHLIA BOJONG KONENG** Tanggal 6 Nopember 2018 Perihal permohonan penerbitan surat keterangan Domisili Yayasan (SKDY) Dengan ini Kepala Desa Bojong Koneng Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor, Menerangkan Bahwa :

N a m a	: **ABDUL LATIP**
Tempat/Tgl lahir	: Jakarta, 21 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama/Kewarga Negaraan	: islam/Indonesia
No. KTP/Tanda Lapor Diri	: 3173082103730009
Alamat	: Jl. Karya Utama Ujung No. 38A Rt, 003/006 Kelurahan Srengseng Kec.Kembangan.

Pada saat ini benar sebagai Pimpinan/Penanggung Jawab YAYASAN sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Yayasan	: **YAYASAN DAHLIA BOJONG KONENG**
Jenis Usaha/Klasifikasi	: **Pendidikan**
Penanggung Jawab	: **ABDUL LATIP**
Alamat Yayasan	: Kp. Tapos Rt, 003/004 Desa Bojong koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
Status	: Milik Sendiri
Akta Pendirian Yayasan	: No. AHU-AH.01.06.0000858
Alamat	: Notaris Nyi. RADEN KARNIA NURSANTI, SH, RUKO ROXY BLOK B No. 65 LIPPO CIKARANG – BEKASI

Demikian **SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN (SKDY)** ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan, **11 Nopember 2019**

Bojong koneng, 6 Nopember 2018
An. KEPALA DESA BOJONG KONENG
Sekretaris

Dicatat dan diregister
No:503.1/75 /SKDY/..../2018
Tanggal : 06 Nopember 2018

YUDI SANTOSA S.Sos
NIP : 197010271661011002

R. SAEPUDIN ZUPRI

YAYASAN DAHLIA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-KAUTSAR
Ijin No: 421.1/31/Kpts/PAUD.NF/XI/2018
Np: 085715049116
Alamat : Kp Garungsang Pasir Rt.01/07 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

SURAT KETERANGAN BERSEDIA INPUT DAPODIK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Suswanto
Tempat tgl lahir	: Kediri 11 Juli 1972
No NIK	: 3201051107720002
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Kp.Tapos Rt 03/04 Desa Bojong Koneng Kec,Bąbakanmadang Kab,Bogor

MENERANGKAN :

Kami Lembaga PAUD Al-Kautsar siap meng input Data Dapodik dengan data seakurat mungkin dan mohon diterbitkan juga nomer kode Registrasinya untuk lembaga PAUD Al-Kautsar.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya.

Babakanmadang, November 2018

Kepala Sekolah PAUD AL-KAUTSAR

(SUSWANTO)

SURAT PERNYATAAN PINJAM PAKAI BANGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : NONO SUMARSONO
No KTP : 3174100903620002
Alamat : TMN-ALFA INDAH BLK.K-8/22 RT.002/008
KELURAHAN PETUKANGAN KECAMATAN PESANGGRAHAN
JAKARTA SELATAN

Bertindak untuk dan atas diri sendiri yang selanjutnya adalah PIHAK PERTAMA

NAMA : SUSWANTO
No KTP : 3201051107720002
Alamat : KP.TAPOS RT.003/004 DESA BOJONG KONENG
KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR

Bertindak unuk dan atas diri sendiri yang selanjutnya adalah PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah sebidang tanah dan bangunan roumah kayu dengan luas tanah 1.402 meter, yang dipergunakan untuk KBM PAUD AL-KAUTSAR seluas 200 m^2, yang berlokasi di Kp.Garungsang Pasir RT.001/007 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor

PIHAK KEDUA memerlukan bangunan tersebut untuk keperluan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Anak Usia Dini, dan bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjam pakaikan atau menggunakan bangunan tersebut kepada PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani , serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Babakanmadang, November 2018

PIHAK KEDUA

SUSWANTO

PIHAK PERTAMA

NONO SUMARSONO

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0000858
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan Data
YAYASAN DAHLIA BOJONG KONENG

Kepada Yth.
Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH .
RUKO ROXY BLOK B NOMOR 65, LIPPO CIKARANG
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 31, tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH , berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN DAHLIA BOJONG KONENG**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 November 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005587.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 09 Maret 2017